



PUTUSAN

Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Temiyang RT 001 RW 011 Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong Kayu, pendidikan SLTA, bertempat tinggal semula di Dukuh Gumingsir RT 002 RW 01 Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 14 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 14 Desember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2003 Penggugat dengan

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 12 hal.



Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 045/45/I/2003 tertanggal 02 Januari 2003;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Temiyang RT 001 RW 011 Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 15 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 01 anak yang bernama XXX, Pekalongan 18 Februari 2008, Umur 10 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit selama 04 bulan dan kembali lagi kerumah dan setelah itu diketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena masalah hutang;

6. Bahwa sejak bulan April 2018 Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang sama yaitu Tergugat punya hutang dan sampai sekarang berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah 08 bulan;

7. Bahwa selama 08 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 12 hal.



8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 3 dari 12 hal.



lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326076309830003 tanggal 14 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan Nomor 045/45/I/2003 tanggal 2 Januari 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di RT. 01, RW. 11, Desa Legok kalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2003 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 12 hal.



ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT. 01, RW. 11, Desa Legok kalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2003 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang selama 8 bulan;

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Temiyang RT 001 RW 011 Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Karanganyar kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 045/45/I/2003 tertanggal 02 Januari 2003, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dinyatakan tidak diketahui alamatnya yang jelas, kemudian Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Anwar Juz II, hal. 149 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينّة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 7 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Karanganyar kabupaten Pekalongan pada tanggal 24 Desember 2003, sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Temiyang RT 001 RW 011 Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, semula rumah tangganya rukun, namun sejak awal tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sejak itu Penggugat pisah dengan Tergugat selama 8 bulan tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah pulang ketempat Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak April 2018 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 8 bulan tahun tahun lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX, mereka tidak termasuk yang

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 8 dari 12 hal.



dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, Adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang Penggugat hidup bersama dengan Tergugat mereka di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Temiyang RT 001 RW 011 Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga kini selama 8 bulan tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8, adalah sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah membiarkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam)

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 9 dari 12 hal.



bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;

;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 10 dari 12 hal.



- untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
 4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi. dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 11 dari 12 hal.



M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	340.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1867/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
Hal. 12 dari 12 hal.